

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur di PT BCA Finance Bengkulu pada dasarnya ditempuh melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi lebih diutamakan karena lebih sederhana, cepat, serta menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan debitur. Proses non-litigasi biasanya dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang angsuran, pemberian keringanan denda, ataupun mediasi dengan pihak perusahaan. Hanya apabila jalur non-litigasi tidak membuahkan hasil, maka PT BCA Finance Bengkulu menempuh jalur litigasi berupa gugatan wanprestasi ke pengadilan atau eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang sudah didaftarkan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa fidusia tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum semata, tetapi juga mengutamakan penyelesaian secara damai demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Kendala dalam penyelesaian sengketa fidusia antara debitur dengan kreditur di PT BCA Finance Bengkulu meliputi berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Kendala utama adalah adanya debitur yang tidak kooperatif, misalnya menghindari komunikasi, tidak transparan mengenai kondisi keuangannya, atau bahkan menyembunyikan objek

jaminan fidusia sehingga menyulitkan pelaksanaan eksekusi. Selain itu, *debt collector* di lapangan sering menghadapi keterbatasan kewenangan hukum karena tindakan mereka harus sesuai aturan agar tidak menimbulkan permasalahan baru, seperti dugaan perampasan atau pelanggaran hukum. Faktor ekonomi debitur juga menjadi kendala serius, karena kondisi finansial yang menurun, hilangnya pekerjaan, atau beban ekonomi yang tinggi seringkali membuat debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kendala lainnya adalah proses hukum yang cukup panjang dan biaya yang besar jika jalur litigasi ditempuh, sehingga menambah beban baik bagi kreditur maupun debitur.

B. Saran

- 1) Bagi PT BCA Finance Bengkulu, disarankan untuk terus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan memberikan ruang restrukturisasi yang lebih fleksibel kepada debitur. Perusahaan juga perlu meningkatkan edukasi hukum kepada debitur sejak awal penandatanganan perjanjian fidusia agar mereka memahami hak dan kewajiban secara jelas, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, perusahaan perlu memperketat sistem analisis kelayakan kredit (*credit scoring*) sejak awal agar calon debitur yang berpotensi bermasalah dapat diminimalisir. PT BCA Finance juga dapat menjalin kerja sama dengan mediator profesional atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk mempermudah jalur damai.

2) Bagi debitur, disarankan agar lebih kooperatif dan terbuka dalam berkomunikasi dengan pihak kreditur ketika menghadapi kesulitan pembayaran. Debitur sebaiknya memanfaatkan kesempatan yang diberikan perusahaan untuk melakukan restrukturisasi, renegosiasi, atau penjadwalan ulang angsuran sehingga kewajiban tetap dapat dipenuhi tanpa harus menimbulkan konflik berkepanjangan. Debitur juga perlu memahami bahwa objek jaminan fidusia bukan semata-mata miliknya, tetapi telah menjadi agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi. Dengan demikian, sikap kooperatif dan tanggung jawab dari pihak debitur akan sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa secara damai, menghindari proses litigasi yang panjang, serta menjaga nama baik kedua belah pihak.